



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 2094/UN48/DK/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN PENGALAMAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP)
I DAN II UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Buku Pedoman Pengalaman Lapangan Persekolahan I dan II Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019 perlu dibentuk Tim Penyusun Buku Pedoman Pengalaman Lapangan Persekolahan I dan II Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019 yang personalianya ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN PENGALAMAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN I DAN II UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk dan menugaskan nama-nama seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Buku Pedoman Pengalaman Lapangan Persekolahan I dan II Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019 Nomor: 042.01.2.400987/2019, Revisi V tanggal 8 Mei 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 11 Juli 2019

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,


I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 2094/UN48/DK/2019
TANGGAL 11 JULI 2019
TENTANG TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN PROGRAM
PENGALAMAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP) I DAN II
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2019

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Prof. Dr. Anak Agung Istri Ngr. Marhaeni. M.A.	196403261990032002	IV/e	Penanggungjawab
2	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Wakil Penanggungjawab
3	Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Pd.	196112311987031013	IV/c	Ketua
4	I Putu Mas Dewantara, S.Pd., M.Pd.	198702072015041001	III/b	Anggota
5	Prof. Dr. Nyoman Dantes	194910101975031003	IV/e	Anggota
6	Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si.	196805191993031001	IV/c	Anggota
7	Prof. Dr. Putu Budi Adnyana, M.Si.	195901281982031002	IV/d	Anggota

 Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA


I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003 